

PERATURAN DAERAH

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

(LD. TH. NO. 9 SERI C)

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa serta peraturan pelaksanaannya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, maka untuk mengatur Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juneto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dn Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam negeri dan Instruksi Manteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah, Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto,
2. Bupati adalah, Bupati Mojokerto;
3. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.

4. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Pemuka-pemuka masyarakat adalah, Pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
6. Sumber pendapatan Desa adalah, pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
7. Kekayaan Desa adalah, segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Swadaya masyarakat adalah, kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
9. Gotong royong adalah, bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
10. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa selanjutnya disebut pengurusan adalah, pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa dengan baik.
11. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa selanjutnya disebut pengawasan adalah, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa dapat terdiri:
- a. Pendapatan asli Desa yang meliputi:
 - 2) Hasil Usaha Desa.
 - 3) Hasil Kekayaan Desa.
 - 4) Hasil Swadaya dan Partisipasi.
 - 5) Hasil Gotong Royong, dan
 - 6) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan retribusi Daerah, dan
 - 2) Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - d. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - e. Sumbangan dari pihak ketiga dan
 - f. Pinjaman Desa
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (4) Tata Cara dan Penjelasan obyek Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa;

- a. Tanah Kas Desa.
- b. Pasar Desa.
- c. Bangunan Desa.
- d. Obyek Rekreasi yang dikelola oleh Desa.
- e. Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa
- f. Hutan Desa.

- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa
- h. Tempat-tempat pemancingan yang dikelola oleh Desa.
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa.
- j. Jalan Desa, dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 5

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Pasal 6

Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diurus oleh Pemerintah Desa dan hasilnya berupa Pendapatan Desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membantu pengembangan Sumber Pendapatan Asli Desa yang telah atau akan diurus dan merupakan Sumber Pendapatan Desa
- (2) Pengembangan Sumber Pendapatan Asli Desa dapat dilaksanakan dengan mengadakan peralihan fungsi tanah kas Desa, dengan syarat:
 - a. Selama pengelolaan tanah kas Desa tidak boleh merubah status tanah kas Desa.
 - b. Pengelolaan tanah kas Desa dengan cara alih fungsi dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa;

- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Pengelolaan tanah-tanah kas Desa dapat dilakukan dengan sistem lelang penyewaan tanah; kecuali tanah kas Desa yang menjadi penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1). Pelelangan Penyewaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan syarat;
 - a. Penyewaan tanah kas Desa ditetapkan lama waktu penyewaan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan suatu perjanjian sewa menyewa dengan masa perpanjangan tidak melebihi berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
 - b. Pelelangan penyewaan tanah kas Desa dilakukan oleh Panitia lelang penyewaan tanah kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dari BPD.
- (2). Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pelelangan penyewaan tanah kas Desa;
 - b. meneliti penawaran lelang;
 - c. menetapkan pemenang lelang;
 - d. mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi penyewaan tanah kas Desa.

Pasal 10

Rencana penggunaan hasil sumber Pendapatan Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 11

BPD melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain

Di Undangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 9 Seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

PENJELASAN UMUM

Dasar Pemikiran;

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto NomorTahun 2000 Tentang Prsetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan sumber Pendapatan dan kekayaan Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Nomor 1	Cukup Jelas
Nomor 2	Cukup Jelas
Nomor 1	Cukup Jelas
Nomor 2	Cukup Jelas
Nomor 1	Cukup Jelas
Nomor 2	Cukup Jelas
Nomor 1	Cukup Jelas
Nomor 2	Cukup Jelas
Nomor 9	<ul style="list-style-type: none">- Yang dimaksud spontan adalah Pelaksanaan kerjasama berdasarkan kebutuhan masyarakat secara mendadak.- Yang dimaksud melembaga adalah sudah merupakan kebiasaan masyarakat;

Pasal 2

- Ayat (1) huruf 3) – Yang dimaksud Swadaya adalah bentuk bantuan murni dari masyarakat berupa tenaga dan harta benda.
- Yang dimaksud partisipasi adalah peranserta masyarakat dalam pembangunan

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b yang dimaksud dimusyawarahkan adalah telah dibicarakan bersama dan mencapai kata mufakat.

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 9 (1) huruf a yang dimaksud dengan Perjanjian Sewa-menyewa tanah kas Desa adalah dalam hal Kepala Desa / Perangkat Desa Berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena suatu hal, penyewaannya berlangsung sampai batas waktu yang ditetapkan dalam sewa-menyewa.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas.

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain